



PUTUSAN
Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 27 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 30 Desember 2002, sebagaimana

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk



tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/31/I/2003, tanggal 02 Januari 2003;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kakek Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 6 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, berumur 12 tahun;
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, berumur 8 tahun;
 3. **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, berumur 2 tahun;yang saat ini anak no 3 berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak no 1 dan 2 berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - b. Penggugat pernah mengajukan cerai bulan April 2015 ke Pengadilan Agama Mentok dengan perkara Nomor:108/Pdt.G/2015/PA.Mtk, tetapi Penggugat cabut karena



bermaksud ingin rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sejak pencabutan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Desember 2015 yang disebabkan karena Tergugat menjual rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berapa nominal penjualan rumah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 27 halaman
Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.SI. Hakim Pengadilan Agama Mentok, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Muntok, pada tanggal 30 Desember 2002 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah 031/31/II/2003 tanggal 02 Januari 2003;;
- Bahwa benar ketika akad nikah Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang satu tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang enam tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;



- Bahwa Tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak bulan Juli 2004, akan tetapi Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak Januari 2015;
- Bahwa benar Tergugat cemburu, akan tetapi cemburu Tergugat masih wajar, karena Penggugat sering melakukan percakapan lewat media sosial *facebook* dengan teman Penggugat yang tidak diketahui Penggugat hingga larut malam sampai pukul 01.00 WIB. Ketika Penggugat menanyakannya Tergugat menyembunyikan handphonenya;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mentok pada bulan April 2015 tetapi Penggugat mencabut gugatan Penggugat akan tetapi setelah pencabutan perkara tersebut antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu dan rukun kembali;
- Bahwa benar Pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015;
- Bahwa benar Tergugat telah menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberitahukan nominal hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat karena Penggugat mempunyai itikad tidak baik yakni hasil penjualan rumah tersebut akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, padahal kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai hasil penjualan rumah tersebut untuk membangun rumah kembali;
- Bahwa benar setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada bulan April 2015, tetapi setelah berpisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2004, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat melakukan percakapan lewat media sosial *facebook* akan tetapi diketahui oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukannya hingga pukul 01.00 WIB, dan Penggugat tidak pernah menyembunyikan *handphone* Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat ada i'tikad tidak baik dari uang hasil penjualan rumah bersama akan tetapi penyebabnya karena Tergugat telah melanggar kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang penjualan rumah yakni untuk membangun rumah kembali yang terpisah dan jauh dari rumah keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat membangun rumah di dekat keluarga Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada dasarnya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1.905.014.604.860.001 an. **Penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Februari 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 031/31/I/2003 an. **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 02 Januari 2003, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan;



Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat**, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat**, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2004 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu melihat isi media sosial (*facebook*) Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran pada bulan Maret 2015 yang penyebabnya karena Tergugat cemburu melihat isi *facebook* Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai sebelumnya akan tetapi Penggugat cabut namun setelah pencabutan perkara tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjual rumah tetapi hasil berapa penjualan tersebut penggugat

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk



tidak mengetahuinya akan tetapi saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah menjual rumah Penggugat dan Tergugat yang hasil penjualannya tidak diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat**, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat**, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat cemburu melihat isi media sosial (*facebook*) Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat

Halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk



menjual rumah tetapi hasil berapa penjualan tersebut penggugat tidak mengetahuinya akan tetapi saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah menjual rumah Penggugat dan Tergugat yang hasil penjualannya tidak diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai sebelum ini ke Pengadilan;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan

*Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk*



ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan^{jo}. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama^{jo}. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2013, tanggal 05 Januari 2013 (*vide* P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ^{jo}. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ^{jo}. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ^{jo}. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Komariah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan secara berklausula sebagian lainnya, Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Muntok, pada tanggal 30 Desember 2002 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah 031/31/I/2003 tanggal 02 Januari 2003;;
- Bahwa benar ketika akad nikah Tergugat berstatus perjaka;



- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang satu tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang enam tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mentok pada bulan April 2015 tetapi Penggugat mencabut gugatan Penggugat akan tetapi setelah pencabutan perkara tersebut antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu dan rukun kembali;
- Bahwa benar Pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015;
- Bahwa benar setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat; Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi bukan sejak bulan Juli 2004, namun mulai tidak harmonis sejak Januari 2015;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada bulan April 2015, tetapi setelah berpisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat cemburu, akan tetapi cemburu Tergugat masih wajar, karena Penggugat sering melakukan percakapan lewat media sosial *facebook* dengan teman Penggugat yang tidak diketahui Penggugat hingga larut malam sampai pukul 01.00 WIB. Ketika Penggugat menanyakannya Tergugat menyembunyikan *handphonenya*;
- Bahwa benar Tergugat telah menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberitahukan nominal hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat karena Penggugat mempunyai itikad tidak baik yakni hasil penjualan rumah tersebut akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, padahal kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai hasil penjualan rumah tersebut untuk membangun rumah kembali;

Menimbang, bahwa selain pengakuan secara mutlak dan pengakuan berkualifikasi serta berklausula tersebut, Tergugat juga menyatakan tidak keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara berklausula jawaban Tergugat. Adapun jawaban Tergugat yang diakui secara berklausula oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat melakukan percakapan lewat media sosial *facebook* akan tetapi diketahui oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukannya hingga pukul 01.00 WIB, dan Penggugat tidak pernah menyembunyikan *handphone* Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat ada itikad tidak baik dari uang hasil penjualan rumah bersama akan tetapi penyebabnya karena Tergugat telah melanggar kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang penjualan rumah yakni untuk membangun rumah kembali

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk



yang terpisah dan jauh dari rumah keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat membangun rumah di dekat keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan berklausula tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*



bindende bewijskracht), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Januari 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk



membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** yang mengaku sebagai adik ipar Penggugat, dan **Saksi 2 Penggugat** yang mengaku sebagai teman Penggugat. Adapun Tergugat di persidangan menyatakan tidak menghadiri saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi



Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2004. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dari keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I Penggugat menerangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 dan saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran;
- Saksi II Penggugat tidak mengetahui kapan mulai terjadi pertengkaran dan saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;

Keterangan Saksi I Penggugat bersumber dari pengetahuan sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2004 akan tetapi mengenai bulannya saksi tidak mengetahui dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut. Sedangkan saksi II Penggugat tidak mengetahui sejak kapan mulai terjadi pertengkaran, saksi II mengetahui selama ini pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi.



Keterangan saksi I Penggugat adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru sampai pada derajat bukti permulaan. Sedangkan keterangan saksi II Penggugat adalah (*testimonium de auditu*) tidak dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan tentang penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta, yakni menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah. Dari keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I Penggugat menjelaskan, saksi I mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu melihat isi media sosial (*facebook*) Penggugat dengan laki-laki lain;
- Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi I mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;hanya melalui cerita Penggugat kepada saksi yang penyebabnya Tergugat cemburu melihat isi media sosial (*facebook*) Penggugat dengan laki-laki lain;

Keterangan Saksi I Penggugat bersumber dari pengetahuan sendiri bahwa Tergugat cemburu melihat isi media sosial (*facebook*) Penggugat dengan laki-laki lain. Keterangan saksi I Penggugat adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru sampai pada derajat bukti permulaan. Sedangkan keterangan Saksi II Penggugat bersumber dari informasi Penggugat. Oleh karena itu kesaksian tersebut tergolong *testimonium de auditu* yang pada dasarnya tidak dapat diterima sebagai



alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH.
Perdata;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan bulan April 2015 ke Pengadilan Agama Mentok dengan perkara Nomor 108/Pdt.G/2015/PA.Mtk. Tetapi Penggugat mencabut gugatan Penggugat namun setelah pencabutan perkara tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan rukun kembali. Dari keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I dan Saksi II Penggugat menjelaskan bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai sebelumnya akan tetapi Penggugat cabut namun setelah pencabutan perkara tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu;

Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengaku mengetahui adanya gugatan perceraian tersebut dan dicabut akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun. Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPerdata telah terpenuhi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b) sebagaimana telah diakui juga oleh Tergugat dalam jawabannya tentang Penggugat yang pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Perkara 108/Pdt.G/2015/PA.Mtk akan tetapi dicabut namun setelah pencabutan perkara tersebut antara Penggugat dan tergugat tetap tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang tinggal dan hidup bersama harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Desember 2015 yang disebabkan karena Tergugat menjual rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berapa nominal



penjualan rumah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat. Dari keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut

- Saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan keduasaksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjual rumah tetapi hasil berapa penjualan tersebut penggugat tidak mengetahuinya akan tetapi saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah menjual rumah Penggugat dan Tergugat yang hasil penjualannya tidak diketahui oleh Penggugat;

Keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersumber dari cerita Penggugat kepada kedua saksi. Oleh karena itu kesaksian tersebut tergolong *testimonium de auditu* yang pada dasarnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH. Perdata. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya mengakui pertengkaran terakhir terjadi pada awal Desember 2015 dan penyebabnya juga diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat benar telah menjual rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berapa nominal penjualan rumah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat. Terhadap pengakuan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 7 mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah rumah. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Dari keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut;

- Saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan keduasaksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat minimal Pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPerdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 7 tidak terbukti menurut hukum. Adapun terhadap pengakuan Tergugat bahwa benar setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim berpendapat, dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Dalam persidangan saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH Perdata. Dan hal ini juga di dukung dengan pengakuan Tergugat bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada bulan April 2015, walaupun Tergugat membantah bahwa setelah berpisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh

Halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk



karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 9 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat, akan tetapi dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi maka majelis hakim berpendapat terhadap bantahan Tergugat tersebut tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat serta saksi-saksi Penggugat serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu melihat isi media sosial (*facebook*) Penggugat dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Perkara 108/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada bulan April 2015 akan tetapi perkara tersebut di cabut, namun antara penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun terbukti bahwa Penggugat tidak bersatu kembali bersama Tergugat dan tidak pernah tinggal serumah;
5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 penyebabnya Tergugat telah menjual



rumah milik Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberitahukan nominal hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mau bercerai dan mengakhiri rumah tangganya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan



Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa begitu juga Tergugat menyatakan tidak keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, disisi lain Tergugat juga menyatakan tidak keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat, yang berarti tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya, oleh karena itu apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta



cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلبنا القاضيا لتفريقه حينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح
بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba’in sughra* Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I.

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mtk



sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	191.000,-